


Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

**(pertemuan 4)
Negara dan Konstitusi**

**Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc.
sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id**

Bangsa dan Negara?

- Apa itu Bangsa (*country*)?
- Apa bedanya dengan Negara (*state*)?



Bangsa dan Negara

Bangsa: Orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu dan memiliki kesamaan keturunan, adat, bahasa dan sejarah. Ada yang memiliki pemerintahan sendiri, ada yang masih terjajah.

Negara: Organisasi yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat di suatu wilayah berdaulat.

Pembentuk Negara?



- Apa unsur-unsur yang menjadi pembentuk sebuah Negara?
- Unsur-unsur itu dikelompokkan sebagai apa?

Anasir Pembentuk Negara

- Unsur yang harus ada:
 - wilayah
 - rakyat
 - pemerintahan berdaulat
- Unsur yang melengkapi:
 - dasar & tujuan Negara (UUD)
 - pengakuan negara lain

Bentuk Negara?

- Apa bentuk-bentuk Negara yang dikenal saat ini?
- Apa bentuk Negara yang dipilih rakyat Indonesia?



Bentuk Negara

- **Negara Kesatuan** (Unitaris): bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.
- **Negara Serikat** (Federasi): bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.
- **NKRI**: Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai konsekuensi dari Mosi Integral yang diajukan M. Natsir dalam Konstituante (1950).

Bagaimana Asal Mula Negara?



- Bagaimana proses awal terbentuknya sebuah Negara?
- Teori apa/siapa saja yang menjelaskan terbentuknya sebuah Negara?

Teori Terbentuknya Negara

- **Teori Hukum Alam** (Plato dan Aristoteles):

Manusia memenuhi kebutuhan hidup – harus bekerjasama dengan orang lain – saling interaksi membentuk Desa – desa saling kerjasama membentuk Negara

- **Teori Ketuhanan/Teokratis** (Frederich Julius Stahl dan Santo Agustinus):

Keluarga - Bangsa – Negara (Civitate Dei vs Civitate Diabolis)

- **Teori Kesepakatan** (Thomas Hobbes):

Alam bebas penuh kekacauan – Manusia ibarat hewan – konflik & perang – *natural law* menuntut terjadi Perjanjian – Negara untuk mencapai kebahagiaan umum

Proses Terbentuknya Negara

- Penaklukan: Liberia diduduki budak (1847)
- Peleburan wilayah (fusi): Jerman (1871)
- Pemisahan diri: Colombia menjadi Venezuela dan Colombia Baru (1832), Uni Sovyet pecah (1992)
- Aneksasi (pencaplokan): Israel (1948)
- Perjuangan kemerdekaan: Belgia (1839), Pakistan (1947), Bangladesh (1971)

Apa Tujuan dan Fungsi Negara?

- Apa tujuan berdirinya sebuah Negara?
- Apa Fungsi yang harus dijalankan Negara?



Tujuan Negara

1. Membentuk dan mempertahankan hukum supaya hak dan kemerdekaan warga negara terpelihara. (**Immanuel Kant**)
2. Mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. (**Kranenburg**)
3. Mencapai perdamaian dunia sehingga perlu dibentuk satu negara di bawah satu imperium. (**Dante Alleghieri**)

Tujuan NKRI (Pembukaan UUD RI)

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Fungsi Negara (Francis Fukuyama)

- **Minimal:**
 - Menyediakan kebutuhan publik,
 - Pertahanan, Penegakan hukum,
 - Pengentasan kemiskinan, Pelayanan kesehatan
- **Intermediate:**
 - Mengatur pendidikan, Menata Lingkungan,
 - Jaminan sosial
- **Aktif:**
 - Kebijakan industri, pemerataan pendapatan/kerja

Apa Makna Konstitusi?



- Apa pengertian Konstitusi dari segi Bahasa dan Istilah?
- Apa pengertian Konstitusi secara sempit dan luas?

Konstitusi

(dari segi Bahasa)

- **Konstitusi** berasal dari bahasa Perancis “Constitur” yang berarti “membentuk”.
- Dalam bahasa Belanda dikenal “**Grondwet**”: grond=dasar, wet=undang-undang.
- Dalam bahasa Jerman dikenal istilah “**Grundgesetz**”; grund=dasar, gesetz = undang-undang.

Konstitusi

(dalam arti Sempit dan Luas)

- Konstitusi dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis (konvensi).
- Konstitusi dalam arti sempit adalah **hukum dasar tertulis**, yaitu Undang-Undang Dasar yang merupakan kesepakatan bersama Rakyat. Pada awalnya merupakan kesepakatan “Pendiri Bangsa”. Selanjutnya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Apakah Negara berdasarkan Konstitusi?



- Apakah semua Negara di dunia memiliki Konstitusi?
- Apakah ciri-ciri Negara Konstitusional?

Negara Konstitusional

Semua Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan Negara Konstitusional. Cirinya:

1. Konstitusi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.
2. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kewajiban warga negara.

Fungsi Konstitusi?

Apa saja fungsi
Konstitusi dalam
kehidupan
bernegara dan
bermasyarakat?

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

3

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fungsi Konstitusi

- Menetapkan Dasar dan Tujuan Negara
- Membagi kekuasaan dalam negara
- Membatasi kekuasaan dalam negara
- Menjamin hak-hak warga negara
- Menjelaskan identitas nasional

Negara Demokratis?

* Apa saja ciri negara yang disebut Demokratis?



Ciri Konstitusi Demokratis

1. Menempatkan warganegara sebagai pemegang kedaulatan
2. Mayoritas (pemenang Pemilu) berkuasa, tetapi minoritas tidak terdiskriminasi.
3. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan:
 - Trias politika: legislatif, eksekutif, yudikatif
 - Kontrol & keseimbangan lembaga pemerintahan
 - Proses hukum mengatasi sengketa

”Kita mengharapkan Pancasila dalam perjalanannya mencari isi semenjak ia dilancarkan itu, tidaklah akan diisi dengan ajaran yang menentang Al-Qur’an, wahyu Ilahi yang semenjak berabad-abad telah menjadi darah daging bagi sebagian terbesar dari bangsa kita ini. Dan janganlah pula ia dipergunakan untuk menentang kaidah-kaidah dan ajaran yang termaktub dalam Al Qur’an itu, yaitu induk serba sila, yang bagi umat Muslim Indonesia menjadi pedoman hidup dan pedoman matinya, yang mereka ingin sumbangkan isinya kepada pembinaan bangsa dan negara, dengan jalan-jalan parlementer demokratis.”

